



PUTUSAN

Nomor **6**/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana khusus anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 10 Februari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
2. Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 26 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Anak ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Para Anak ditahan oleh:

1. Penyidik di Rutan Polsek Baruga sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kendari sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.Anak/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (PK) Sultra yang beralamat di Jalan Pasaeno nomor 6 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan surat penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi tanggal 12 Februari 2024, kemudian Ismail selaku wali atau kakak dari Para Anak, dan Wulandary, S.Pd., M.M., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas II Kendari;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI tanggal 5 Maret 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI tanggal 5 Maret 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim Tunggal dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Tunggal Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI tanggal 5 Maret 2024, tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Februari 2024, Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi, dalam perkara para Anak tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Anak Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2024, Nomor Reg.Perkara : PDM.29/Eoh.2/02/2024, berbunyi sebagai berikut :



Primair:

Bahwa pelaku anak I. [REDACTED] dan pelaku anak II. [REDACTED] serta saksi A [REDACTED] saksi S [REDACTED] saksi [REDACTED] (dalam berkas terpisah) baik bertindak bersama-sama atau bertindak untuk dirinya sendiri pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KS. Tubun Nanga-nanga Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih**, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pelaku anak I. [REDACTED] dan pelaku anak II. A [REDACTED] bersama saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] sedang duduk di seputar MTQ Kota Kendari, selanjutnya Saksi Suwitan Bin Jabarudin mengajak anak I. R [REDACTED] dan anak II. [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] untuk mengambil kabel yang berada di jalan KS. Tubun Nanga-nanga Baruga dengan berkata "karena kita belum dibayar uang pengawalan mending kita pergi ambil itu kabel di kebun yang ada di Nanga-nanga" selanjutnya mendengar ajakan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] mengatakan sinimi, namun saat itu saksi [REDACTED] sempat bertanya kepada saksi Suwitan Bin Jabarudin dengan berkata "Tidak adajika yang punya itu kabel yang mau kita ambil", kemudian saksi [REDACTED] menjawab bahwa "tidak ji yang punya karena itu kabel berada diluar kalau didalam rumah itu kita mencuri";
- Selanjutnya pelaku anak I. [REDACTED] dan pelaku anak II. A [REDACTED] bersama saksi A [REDACTED] saksi S [REDACTED] saksi [REDACTED] menuju tempat penyimpanan kabel tersebut yang beralamat di Jl. KS. Tubun Nanga-nanga Kel. Baruga kec. Baruga kota kendari dengan menggunakan dua buah kendaraan roda dua dimana saksi [REDACTED] berbonceng dengan anak I. [REDACTED] dan pelaku anak II. [REDACTED] sedangkan saksi [REDACTED] berboncengan bersama saksi [REDACTED] lalu sesampainya dilokasi kebun korban saksi [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] langsung turun dari kendaraan roda dua lalu menuju ke rumah kebun milik korban, Selanjutnya anak I. [REDACTED] dan pelaku anak II. A [REDACTED]



bersama saksi bersama bertugas untuk mengamati keadaan sekitar, kemudian merasa keadaan sekitar dalam keadaan aman saksi bersama saksi mengangkat kabel listrik tersebut dari bawah rumah kebun korban yang sudah terikat dua bagian ke atas motor yang di kendaraai saksi S dan saksi Amar dan satu bagian dari kabel tersebut di atas motor yang dikemudikan oleh pelaku anak pada saat itu juga kabel tersebut dibawah ke rumah kos saksi untuk diamankan sementara dan rencana akan dijual ditempat penjualan besi tua. Dan pada hari rabu tanggal 24 januari sekitar jam 08.00 wita saksi saat membawa satu bagian kabel untuk di jual namun pada saat saksi hendak menjual anggota kepolisian menghampiri saksi lalu menanyakan sehubungan asal usul kabel tersebut. dan saksi mengaku bahwa kabel tersebut di ambil tanpa izin dari korban Gunawan, S,Si, M.Si di Jl. KS. Tubun Nanga-nanga Kel. Baruga kec. Baruga kota kendari;

- Bahwa akibat pencurian tersebut korban Gunawan, S,Si, M.Si mengalami kerugian ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa pelaku anak I. dan pelaku anak II. serta saksi A saksi S saksi (dalam berkas terpisah) baik bertindak bersama-sama atau bertindak untuk dirinya sendiri pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KS. Tubun Nanga-nanga Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pelaku anak I. dan pelaku anak II. A bersama saksi , saksi saksi sedang duduk di seputar MTQ Kota Kendari, selanjutnya Saksi Suwitan Bin Jabarudin mengajak anak I. R an



anak II. [REDACTED] bersama saksi [REDACTED], untuk mengambil kabel yang berada di jalan KS. Tubun Nanga-nanga Baruga dengan berkata “karena kita belum dibayar uang pengawalan mending kita pergi ambil itu kabel di kebun yang ada di Nanga-nanga” selanjutnya mendengar ajakan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] mengatakan sinimi, namun saat itu saksi Amar Bin Rusdin sempat bertanya kepada saksi Suwitan Bin Jabarudin dengan berkata “Tidak adajika yang punya itu kabel yang mau kita ambil”, kemudian saksi [REDACTED] menjawab bahwa “tidak ji yang punya karena itu kabel berada diluar kalau didalam rumah itu kita mencuri”;

- Selanjutnya pelaku anak I. [REDACTED] dan pelaku anak II. A [REDACTED] bersama saksi A [REDACTED] saksi S [REDACTED] saksi [REDACTED] menuju tempat penyimpanan kabel tersebut yang beralamat di Jl. KS. Tubun Nanga-nanga Kel. Baruga kec. Baruga kota kendari dengan menggunakan dua buah kendaraan roda dua dimana saksi [REDACTED] berbonceng dengan anak I. [REDACTED] dan pelaku anak II. [REDACTED] sedangkan saksi [REDACTED] berboncengan bersama saksi [REDACTED] lalu sesampainya di lokasi kebun korban saksi [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] langsung turun dari kendaraan roda dua lalu menuju ke rumah kebun milik korban, Selanjutnya anak I. [REDACTED] dan pelaku anak II. A [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] bertugas untuk mengamati keadaan sekitar, kemudian merasa keadaan sekitar dalam keadaan aman saksi [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] mengangkat kabel listrik tersebut dari bawah rumah kebun korban yang sudah terikat dua bagian ke atas motor yang di kendaraai saksi S [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dan satu bagian dari kabel tersebut di atas motor yang dikemudikan oleh pelaku anak I [REDACTED] pada saat itu juga kabel tersebut dibawa ke rumah kos saksi S [REDACTED] untuk diamankan sementara dan rencana akan dijual ditempat penjualan besi tua. Dan pada hari rabu tanggal 24 januari sekitar jam 08.00 wita saksi [REDACTED] saat membawa satu bagian kabel untuk di jual namun pada saat saksi [REDACTED] hendak menjual anggota kepolisian menghampiri saksi [REDACTED] lalu menanyakan sehubungan asal usul kabel tersebut. dan saksi [REDACTED] mengaku bahwa kabel tersebut di ambil tanpa izin dari korban Gunawan, S,Si, M.Si di Jl. KS. Tubun Nanga-nanga Kel. Baruga kec. Baruga kota kendari;



- Bahwa akibat pencurian tersebut korban Gunawan, S, Si, M. Si mengalami kerugian + Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan pelaku anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-29/Eoh.2/02/2024, para anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku I. [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] dengan pidana “pembinaan dalam lembaga” di LPKA Kendari masing-masing selama 01 (Satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para pelaku anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) gulungan kabel listrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha MX King warna hitam DD 5308 KG tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
 - 1 (satu) unit motor Honda beat Street warna hitam DT 4876 XX tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Digunakan dalam perkara tersangka Suwitan Bin Jabarudin, Dkk

4. Menghukum pelaku anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 februari 2024, Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan syarat umum :



pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana, serta syarat khusus : diberlakukan jam malam bagi Para Anak sejak pukul 21.00 WITA sampai dengan Pukul 04.00 WITA selama masa percobaan;

3. Memerintahkan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan secara bersama-sama melakukan pengawasan serta bimbingan terhadap Para Anak selama masa percobaan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) gulungan kabel listrik;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha MX King warna hitam DD 5308 KG tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan
 - 1 (satu) unit motor Honda beat Street warna hitam DT 4876 XX tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa [REDACTED] dkk;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 26 februari 2024 Penunturt Umum Anak telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Februari 2024 Nomor 4/Akta/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta penerimaan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Februari 2024 penerimaan memori banding tersebut dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;
4. Akta penerimaan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Maret 2024, penerimaan kontra



memori banding tersebut dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2024;

5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 februari 2024 dan kepada Penasihat Hukum anak padatanggal 29 Februari 2024, yang telah dipelajari dan ditanda tangani Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum para pelaku anak dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan dengan syarat umum : pidana tersebut tidak perlu dijalani, Kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan anak sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana, syarat khusus: diberlakukan jam malam bagi para anak sejak pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita selama masa percobaan, atas putusan tersebut kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan para pelaku anak serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dengan pertimbangan kami Sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Kami sebagai Penuntut umum sependapat terhadap uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang dituangkan dalam Putusannya terutama terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai uraian unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada para pelaku anak yakni unsur pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, akan tetapi Kami tidak sependapat dan berkeberatan mengenai pidana yang dijatuhkan yakni pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan dengan syarat umum : pidana tersebut tidak perlu dijalani, Kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan anak sebelum



masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana, syarat khusus: diberlakukan jam malam bagi para anak sejak pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita selama masa percobaan, lebih ringan dari tuntutan Kami yakni dengan pidana "pembinaan dalam lembaga" di LPKA Kendari masing-masing selama 01 (Satu) Tahun ;

2. Bahwa putusan Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga belum memperlihatkan dampak tangkal bagi para pelaku anak, dalam hal penjeraan bagi para pelaku anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, maupun sebagai daya tangkal bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh para pelaku anak.
3. Bahwa putusan Hakim belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dimana para pelaku anak lainnya yang di putus bersalah dan menjalani hukuman baik penjara maupun pembinaan di LPKA Kendari
4. Bahwa para pelaku anak sudah tidak melanjutkan pendidikan sekolah, Sehingga tidak ada alasan mendesak untuk kepentingan pribadi anak, Dan selama anak menjalankan pembinaan di LPKA Kendari para pelaku anak akan mendapatkan program pendidikan bagi warga binaan guna mendorong para pelaku anak mendapatkan hak belajar, pembinaan dan pendampingan.
5. Bahwa dengan mengingat hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, agar kepada para pelaku anak selayaknya diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya karena akibat perbuatan yang dilakukan para pelaku anak tersebut berdampak pada keresahan ditengah masyarakat khususnya para pemilik kebun yang terletak di Jalan KS. Tubun Nanga-nanga Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Menyatakan **Anak I. [REDACTED]** dan **Anak II. [REDACTED]** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I. [REDACTED]** dan **Anak II. [REDACTED]** dengan pidana "pembinaan dalam lembaga" di LPKA Kendari masing-masing selama 01 (Satu) Tahun , dikurangi masa



penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para pelaku anak tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) gulungan kabel listrik warna hitam.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha MX King warna hitam DD 5308 KG tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) unit motor Honda beat Street warna hitam DT 4876 XX tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

Digunakan dalam perkara tersangka Suwitan Bin Jabarudin,Dkk

5. Menetapkan agar para pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Segera Mengeluarkan Pelaku anak dalam LPKA
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Hakim para Anak Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Februari 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi, maka Hakim Anak Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim para Anak tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim para Anak Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Februari 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi, maka Hakim para Anak Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim para Anak tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukumnya



demikian juga dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Anak telah sesuai dengan asas peradilan pidana Anak terutama asas perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan bimbingan Anak, penghindaran pembalasan, yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu Hakim para Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim para Anak tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim para Anak Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Hakim para Anak Tingkat Banding untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Hakim para Anak Tingkat Pertama dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Februari 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga karena para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal 71 Ayat (1) huruf b jo pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Februari 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi, yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Anak dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh **I KETUT SUARTA, S.H., M.H.** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta



SYAMSUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak ;

Hakim Tunggal,

ttd

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.